



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK






DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa setiap anak memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dalam lingkungan yang nyaman dan aman agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- d. bahwa kebijakan perlindungan dan jaminan hak anak perlu diatur untuk menjadi pedoman dan panduan secara optimal;

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

KABAG HUKUM	DINAS/DAKAM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

KABAG HUKUM	DINAS/RAJAN KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP
				

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
dan
BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan Negara.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunnn berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
7. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil, tenaga Kontrak /Abdi dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah pusat yang berada diwilayah administrasi Daerah.
8. Dunia Usaha adalah setiap usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok untuk senantiasa mencari jalan dalam memperoleh sesuatu

KABAG HUKUM	DINASBADA KANTOR	SS	SENDA	WABUP
				

yang lebih menguntungkan dari sebelumnya.

9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan
11. hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
12. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
15. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.

BAB II **RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Prinsip dan tujuan;
- b. Wewenang Pemerintah Daerah;
- c. Kewajiban dan tanggung jawab :

KABAG HUKUM	DRABIEDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

1. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah;
 2. Tanggung jawab dan peran serta masyarakat;
 3. Tanggung jawab orangtua;
 4. Tanggung jawab dunia usaha; dan,
 5. Tanggung jawab media.
- d. Tahapan pengembangan kabupaten layak anak;
- e. Indikator Kabupaten Layak Anak:
1. Penguatan kelembagaan;
 2. Klaster Hak sipil dan kebebasan;
 3. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. Klaster kesehatan dan kesejahteraan;
 5. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan; dan
 6. Klaster perlindungan khusus.
- f. Pembinaan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pendanaan; dan
- i. Penghargaan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 3

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan anak yang meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

KLA bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orangtua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Mewujudkan pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak; dan

KABAG HUKUM	DINAGBADAN KANTOR	ASB	SERDA	WABUP
				

- c. Menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak perlindungan anak.

BAB IV
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
- a. Perencanaan kebijakan yang merupakan acuan untuk mewujudkan KLA;
 - b. Implementasi kebijakan tentang KLA mengacu pada indikator yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster Hak Anak;
 - c. Evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan KLA; dan
 - d. Koordinasi dan fasilitas dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak untuk mewujudkan KLA.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Kabupaten, kecamatan, desa diseluruh Daerah menjadi KLA; dan
- b. Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 7

Kebijakan KLA terdiri atas:

- a. Dokumen Daerah Kebijakan KLA; dan
- b. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA.

Pasal 8

- (1) Dokumen Daerah Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, kecamatan, desa dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Dokumen Daerah Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan review setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dokumen Daerah Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KABAG HUKUM	DINABADMI KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

Pasal 9

- (1) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penjabaran dari Dokumen Daerah Kebijakan KLA.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.
- (3) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.

Pasal 10

- (1) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2025 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, kecamatan dan desa menyelenggarakan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu pada kebijakan KLA.

BAB V






KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mewujudkan KLA dengan cara:

KABAG HLAUJIB	DINASBADAN KANTOR	ASSI	SENDA	WABUP
				

- a. Menyediakan fasilitas untuk pemenuhan 5 (lima) klaster Hak Anak;
- b. Membentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, perwakilan media, dunia usaha, dan masyarakat;
- c. Mengumpulkan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan sebagai bahan untuk mengembangkan kebijakan, menentukan fokus program dan kegiatan prioritas;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan KLA;
- e. Membentuk desa layak anak;
- f. Mengembangkan Sekolah Ramah Anak;
- g. Mengembangkan layanan kesehatan ramah anak;
- h. Mengembangkan tempat peribadatan ramah anak;
- i. Melakukan pemantauan secara berkala di tingkat kecamatan dan desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA;
- j. Menyediakan sarana pendukung untuk penerapan hak partisipasi anak;
- k. Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan dengan KLA; dan
- l. Menyusun laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan Hak anak berdasarkan indikator KLA.

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam mewujudkan KLA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memediasi pelaksanaan musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restoratif bagi Anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informasi dan dilaksanakan pada tingkat pemerintah desa;
 - b. Promosi tentang Hak Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagai upaya penyadaran sikap dan perilaku sosial masyarakat;

KABAG HUKUM	DINASISAGAN KANTOR	ASS	SEKDA	KWABUP
----------------	-----------------------	-----	-------	--------

- c. Konsultasi dan bimbingan bagi keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak;
 - d. Melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan anak;
 - e. Melindungi dan mencegah Anak menjadi pekerja dan pekerjaan rumah tangga; dan
 - f. Menyediakan dana atau barang atau jasa sebagai perwujudan dari peran serta dalam pelaksanaan KLA.
- (3) Untuk mewujudkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 15

- (1) Orang tua bertanggung jawab mendukung pelaksanaan KLA.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Mengasuh, memelihara dan melindungi Anak;
 - b. Menghormati harkat dan martabat Anak;
 - c. Melindungi dan mencegah terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan;
 - d. Melindungi dan mencegah Anak berhadapan dengan hukum;
 - e. Melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan Anak;
 - f. Menghormati pandangan Anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungannya; dan
 - g. Menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga.
- (3) Untuk mendorong pemenuhan tanggung jawab orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan fasilitasi.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 16

- (1) Dunia Usaha bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Mendukung penyediaan desa ramah anak;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

- b. Mengembangkan program pemberdayaan keluarga untuk mencegah Anak dari eksploitasi;
 - c. Penyediaan fasilitas umum yang ramah Anak;
 - d. Pemberian beasiswa/pendidikan gratis;
 - e. Menyediakan dana dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dan peran serta dalam pelaksanaan KLA.
- (3) Untuk mewujudkan tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Media

Pasal 17

- (1) Media bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyebarluasan informasi tentang implementasi hak dan perlindungan Anak;
 - b. Menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak;
 - c. Merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang berdampak pada psikologi anak; dan
 - d. Memastikan isi pemberitaan layak untuk anak.
- (3) Untuk mewujudkan tanggung jawab media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama.

BAB VI

TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 18

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
- a. Persiapan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pemantauan;
 - e. Evaluasi; dan
 - f. Pelaporan.

KABAG PELUKUR	DINASBIDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
 - b. Pengumpulan data dasar.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Penyusunan RAD KLA; dan
 - b. RAD KLA.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni Gugus Tugas KLA melaksanakan program KLA dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah, masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (5) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai rencana.
- (6) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Capaian seluruh indikator KLA;
 - b. Evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - c. Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa dan kecamatan.
- (7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 19

- (1) Daerah yang dikategorikan sebagai KLA apabila memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penguatan kelembagaan, dan
 - b. Klaster Hak Anak.

BAB VIII

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sumber daya terlatih

KABAG BLKUMI	DINASIBAHAN KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP
				

tentang Hak Anak yang mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.

- (2) Sumber daya terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, professional, kelompok anak, pemerhati anak dan aparat penegak hukum.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang Hak Anak.
- (4) Materi pelatihan akan diatur lebih lanjut dalam RAD KLA.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data anak terpilah yang dihimpun dalam profil anak secara berkala setiap tahun.
- (2) Profil anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 5 (lima) klaster Hak Anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur berdasarkan kecamatan dan desa.
- (3) Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak.

Pasal 22

- (1) Lembaga masyarakat memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak.
- (2) Layanan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus atau pusat kreativitas, seni dan budaya.
- (3) Lembaga masyarakat dalam penyediaan layanan bekerja sama dengan dunia usaha.
- (4) Dukungan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI, taman bermain, pusat informasi Anak.

BAB IX KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Pasal 23

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan, meliputi:
 - a. Pencatatan kelahiran segera setelah lahir dengan bebas biaya;



- b. Pencatatan kartu identitas anak dengan bebas biaya;
 - c. Menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasan;
 - d. Mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - e. Kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka; dan
 - f. Penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran.
 - (3) Pencatatan kartu identitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan kartu identitas anak.
 - (4) Masyarakat berperan serta untuk pencatatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
 - (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui sistem dan mekanisme.
 - (6) Sistem dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam RAD KLA.

Pasal 24

- (1) Masyarakat membentuk kelompok/forum Anak di setiap jenjang desa, kecamatan dan Daerah.
- (2) Kelompok forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah partisipasi yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak.
- (3) Mekanisme pembentukan kelompok forum anak diatur lebih lanjut dalam RAD KLA.


BAB X

KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Pasal 25

Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :

- a. Mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tua sendiri;



- b. Tidak terpisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik Anak dan putusan pengadilan;
- c. Mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
- d. Mendapatkan dukungan kesejahteraan bagi orang tua yang tidak mampu;
- e. Mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak; dan
- f. Mendapatkan keharmonisan keluarga.

Pasal 26


- (1) Pemerintah Daerah wajib untuk mencegah dan melindungi serta tidak membiarkan terjadinya perkawinan anak.
- (2) Mengembangkan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas dengan menyediakan dan mengefektifkan tenaga kesejahteraan sosial serta pekerja sosial profesional.
- (3) Menyediakan sarana pendukung layanan pengasuhan alternatif yang terstandarnisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengasuhan alternatif yang terstandarnisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang bermain ramah anak.
- (2) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar disetiap perangkat Daerah, Pelayanan Publik, Sarana Umum, kecamatan dan desa.
- (3) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh semua Anak dan tidak memungut biaya.
- (4) Penyediaan ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib mengadakan Zona Selamat Sekolah.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Dunia Usaha dan masyarakat.

KABAG HUKUM	DINAEGADAN KANTOR	ASS	SEKTA	WABUP
				

- (3) Pengadaan Zona Selamat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan dapat bekerjasama dengan sektor terkait dan Dunia Usaha.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk Anak penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 30

Setiap Anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:

- a. Tidak untuk digugurkan, kecuali membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu;
- b. Gizi yang baik sejak masih dalam kandungan;
- c. Air susu ibu sampai usia dua tahun;
- d. Imunisasi dasar lengkap;
- e. Pemeriksaan kesehatan balita, pra sekolah, sekolah, dan remaja secara berkala;
- f. Lingkungan bebas dari asap rokok;
- g. Ketersediaan air bersih;
- h. Akses jaminan sosial; dan
- i. Perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV/AIDS, dan penyakit berbahaya lainnya.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan kesehatan bagi Anak.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan kesehatan ramah anak.
- (2) Layanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan puskesmas dan rumah sakit yang menyediakan layanan ramah

KABAG HUKUM	DINAGABDINA KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
f	r	f	f	f

- anak secara lengkap dan terpadu dengan memperhatikan kebutuhan anak.
- (3) Layanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di setiap kecamatan.

BAB XII

KLASTER PENDIDIKAN DAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG

Pasal 33

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Perlindungan tindak kekerasan di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- (3) Ketentuan mengenai Pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Sekolah wajib merumuskan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik.
- (2) Kebijakan anti kekerasan tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah/Madrasah dan Rencana Kerja Tahunan.
- (3) Sekolah merancang program dan kegiatan pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap Anak.
- (4) Sekolah menyediakan tenaga konseling terlatih.
- (5) Sekolah wajib membentuk mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan.
- (6) Sekolah menyediakan sistem rujukan terhadap pendidikan inklusif.

Pasal 35

- (1) Program literasi sekolah merupakan bagian dari penumbuhan budi pekerti.
- (2) Program Literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan sejenisnya.
- (3) Literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia Anak.

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan di semua jenjang melakukan penataan lingkungan kelas yang menunjang suasana pembelajaran aktif, Inklusif dan ramah bagi pembelajaran.
- (2) Suasana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bias gender dan penghormatan terhadap Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

KABUPATEN	DINAS	ASSISTEN	SEKRETARIS	WAKIL

- (3) Proses pembelajaran yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan tidak diskriminatif.
- (4) Guru berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif.

Pasal 37

Satuan pendidikan menyediakan:

- a. peralatan belajar yang ramah Anak;
- b. fasilitas mandi cuci kakus yang sehat dan terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. tempat berkumpul yang aman, siaga bencana, obyek yang berbahaya disekitar sekolah dikenali dan dipahami oleh semua masyarakat;
- d. lingkungan yang bersih, ruang terbuka hijau dan sudah termasuk dalam sekolah adhiwiyata; dan
- e. ada tanda rute dan tempat evakuasi darurat dan dikenali semua anak.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas peribadatan, budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- (2) Layanan peribadatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat ibadah yang menyediakan layanan ramah Anak secara lengkap dan terpadu dengan memperhatikan kebutuhan anak.
- (3) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Dunia Usaha dan masyarakat.

BAB XIII KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 39

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan mengidap HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kekerasan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;

KASAB HUKUM	DIMABWASDI KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP

- l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
- a. Tidak dieksploitasi oleh media, dan
 - b. Dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan pengaduan terhadap kasus Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (2) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus dilakukan melalui sistem terpadu satu atap atau sistem rujukan.
- (3) Reunifikasi keluarga, reintegrasi sosial, dan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik Anak.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, wajib menyediakan:
 - a. Tempat pengaduan;
 - b. Tempat layanan rujukan; dan
 - c. Tempat perlindungan sementara.
- (2) Pelayanan perlindungan khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN LAYAK ANAK

Pasal 42

- (1) Desa/Kelurahan dan kecamatan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Desa/Kelurahan dan kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mewujudkan KLA.

Pasal 43

- (1) Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak meliputi:
 - a. Persiapan:
 - 1. Penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Desa/Kelurahan; dan

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

2. Pembentukan Gugus Tugas.
 - b. Perencanaan
 1. Pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Desa/Kelurahan layak Anak; dan
 2. Analisis situasi Anak.
 - c. Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai dengan pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam RAD, dan
 - d. Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan desa layak anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Desa dan Kecamatan Layak Anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada perangkat Daerah terkait, orang tua, masyarakat dan Dunia Usaha dalam melaksanakan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervise, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

BAB XVI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 45

- (1) Pemantauan KLA dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 46

- (1) Evaluasi KLA dilakukan untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan Hak Anak.

KABAG HUKUM	DIREKTOR KANTOR	ASS I	SEDA	BUP
				

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dengan berpedoman pada panduan Evaluasi KLA.
- (3) Hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan Hak Anak.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 47

Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan Anak membuat laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVII
PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Penghargaan akan diberikan kepada yang berhak menerima KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Masyarakat;
 - b. Dunia Usaha;
 - c. Media;
 - d. Desa/Kelurahan dan kecamatan;
 - e. Tempat ibadah ramah anak;
 - f. Sekolah ramah Anak; dan
 - g. Layanan kesehatan ramah Anak.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Piagam; dan/atau
 - b. Bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

KABAG HUKUM	DINASRAKAS KAWITOT	ASST	SYUDA	WABUP
				

- b. Masyarakat;
- c. Dunia Usaha; dan
- d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 816), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI BOALEMO,


ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


SHERMAN MORIDU

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 6)

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : (6/3/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Boalemo telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Boalemo diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak yang perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum.

KARAG HUKUM	DHARMA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah akan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	DINASBADAN NANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

KABAG KALIB	DANSKADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
----------------	---------------------	-----	-------	-------

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	DINAS HUKUM KANTON	ASS I	SENGA	WABUP
----------------	-----------------------	-------	-------	-------

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR)